

PERJANJIAN KERJA SAMA
COOPERATION AGREEMENT

ANTARA
BETWEEN

PROGRAM STUDI MANAJEMEN DEVISI KAMAR
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM

DAN
AND

KAMUELLA VILLAS LAGOI BAY BINTAN

TENTANG
REGARDING

KERJA SAMA KEGIATAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BERSAMA DAN
KOLABORASI TRI DHARMA
COOPERATION OF JOINT HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT ACTIVITIES AND TRI
DHARMA COLLABORATION

Nomor : 011/SPK/RDM/VIII/2024
Nomor :

230

Pada hari ini **KAMIS** tanggal **DELAPAN** bulan **AGUSTUS** tahun 2024, bertempat di Batam yang bertanda tangan di bawah ini:

*On this **THURSDAY**, the **EIGHT**, of the **AUGUST 2024**, located in Batam, the undersigned below:*

1. (Supardi,
M.Pd.): Ketua Program Studi Manajemen Devisi Kamar Politeknik Pariwisata Batam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Pariwisata Batam Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
*Head of Room Division Management Batam Tourism Polytechnic, in this case acting for and on behalf of Room Division Management Batam Tourism Polytechnic, Batam City, Riau Islands Province, hereinafter referred called as **FIRST PARTY**.*
2. (YEYEN
HERYAWAN,
S.ST.Par.): General Manager Kamuella Villas Lagoi Bay Bintan, dalam hal ini bertindak untuk kegiatan organisasi/institusi, berkedudukan/sekretariat berlokasi di Jl. Gurindam 12 Kav 30-32 Lagoi, Teluk Sebung, Pulau Bintan, Kepulauan Riau selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;
*General Manager of Kamuella Villas Lagoi Bay Bintan, in this case acting for and behalf of organization/institution activity, located in Gurindam 12 Road Kav 30-32 Lagoi, Teluk Sebung, Bintan Island, Riau Islands Province, hereinafter referred called as **SECOND PARTY**.*

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pembinaan dan Pengembangan

Pendidikan Vokasi Berbasis Kompetensi yang *Link And Match* dengan Industri, dengan ketentuan sebagai berikut.

Furthermore the FIRST PARTY and SECOND PARTY are collectively referred to as PARTIES, agreeing to enter into a Cooperation Agreement on the Guidance and Development of Vocational Schools based on Competence Linked and Match with Industry, subject to the following.

Pasal 1 TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan dan mengembangkan perguruan tinggi vokasi berbasis kompetensi yang sesuai dengan selaras (*link and match*) dengan industri, dalam rangka menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai dengan kebutuhan industri.

Article 1 OBJECTIVE

The purpose of this Cooperation Agreement is to realize and develop of Vocational Polytechnic based on Competence which linked and match with industry, in order to produce competent graduates in accordance with industry needs.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Penyediaan sumber daya kedua belah pihak dalam pelatihan, edukasi, dan lainnya yang berkaitan dengan bidang ilmu perhotelan dan pariwisata
- b. Pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi pihak pertama yaitu pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat yang diselaraskan dengan pihak kedua dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM);
- c. Kegiatan magang atau internship bagi dosen dan mahasiswa

Article 2 SCOPE

The scope of this Cooperation Agreement includes:

- a. *Provision of resources for both parties in training, education, and others related to the field of hospitality and tourism science.*
- b. *Implementation of the tri dharma of the first party's university, namely teaching, research and community service which is harmonized with the second party in order to increase Human Resources (HR);*
- c. *Internship activities for lecturers and students*

Pasal 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU :
 - a. Memberikan masukan dalam penyesuaian kurikulum ;
 - b. Memfasilitasi praktek kerja industri bagi dosen serta mahasiswa dan pemagangan industri bagi mahasiswa dan dosen sesuai dengan program keahlian;
 - c. Memfasilitasi penyediaan instruktur dari industri sebagai pembimbing praktek kerja industri bagi mahasiswa dan magang bagi dosen;
 - d. Memfasilitasi penyediaan sarana prasarana praktek kerja industri dan pemagangan (workshop, laboratorium, training center, teaching factory);
 - e. Terhadap adanya kegiatan praktek kerja industri, mengeluarkan sertifikat telah mengikuti praktek kerja industri dan/atau pemagangan industri.
2. Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA:

- a. Melakukan penyesuaian dan/atau penyempurnaan kurikulum pendidikan berbasis kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha industri;
- b. Memenuhi kebutuhan fasilitas penunjang pendidikan minimum (*workshop dan laboratorium*) untuk keperluan Praktikum di Perguruan Tinggi;
- c. Mengupayakan pemenuhan kebutuhan guru bidang studi produktif melalui pelatihan, pemagangan industri, dan/ atau pemberdayaan karyawan purna bakti dari industri;
- d. Menyelenggarakan praktek kerja industri bagi siswa dan/ atau magang industri bagi guru pada perusahaan industri sesuai dengan bidang kompetensi yang dimiliki;
- e. Melakukan uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi terhadap siswa.

Article 3 DUTIES AND RESPONSIBILITIES

1. *Duties and responsibilities of the FIRST PARTY:*
 - a. *Provide input in curriculum alignment;*
 - b. *Facilitate industrial work practices for lecturers and students and industrial apprenticeships for students and lecturers in accordance with the expertise program;*
 - c. *Facilitating the provision of instructors from industry as supervisors of industrial work practices for students and internships for lecturers;*
 - d. *Facilitating the provision of infrastructure for industrial work practices and apprenticeships (workshops, laboratories, training centers, teaching factories);*
 - e. *For the existence of industrial work practice activities, issue a certificate of having participated in industrial work practice and / or industrial apprenticeship.*
2. *Duties and responsibilities of the SECOND PARTY:*
 - a. *Align and/or improve the competency-based education curriculum in accordance with the needs of the industrial business world;*
 - b. *Fulfill the needs of minimum educational support facilities (workshops and laboratories) for Practicum purposes in Higher Education;*
 - c. *Strive to fulfill the needs of teachers in productive fields of study through training, industrial apprenticeship, and / or empowerment of ex-service employees from industry;*
 - d. *Organizing industrial work practices for students and / or industrial apprenticeships for teachers at industrial companies in accordance with their fields of competence;*
 - e. *Conduct competency tests and competency certification for students.*

Pasal 4 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.
2. Dalam hal salah satu PIHAK ingin mengubah Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain.

Article 4 PERIOD

1. *This Cooperation Agreement shall be valid for a period of 5 (five) years from the date of signature and may be extended upon the PARTY's agreement.*
2. *In the case that any of the PARTIES wishes to amend this Cooperation Agreement, the PARTY shall notify in writing to the other party.*

Pasal 5

Para f
Pihak 1 : _____ Pihak 2 : _____

EVALUASI PELAKSANAAN

Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 5 **EVALUATION OF IMPLEMENTATION**

The evaluation of the implementation of this Cooperation Agreement shall be executed by the PARTIES individually or jointly in accordance with their respective authorities under the provisions of the laws and regulations.

Pasal 6 **PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan kerjasama ini akan dikoordinasi oleh KEDUA PIHAK, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku secara umum.

Article 6 **COST**

Cost which will come out during cooperate implementation will be coordinated by BOTH PARTIES.

Pasal 7 LAIN LAIN

Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Kesepakatan Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Addendum dan atau Amandemen yang disepakati oleh KEDUA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Kerjasama ini.

Article 7 OTHERS

Any revision or other things which have not stated in the agreement will be decided by Addendum or Amended that agreed by BOTH PARTIES and become related part of this agreement.

Pasal 8 PENUTUP

1. Apabila terjadi perselisihan atau ketidaksepakatan diantara para pihak, maka para pihak sepakat bahwa pada prinsipnya perselisihan tersebut akan diselesaikan secara musyawarah dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tentang Kesepakatan Kerjasama ini serta segala akibatnya yang mungkin timbul, para pihak sepakat memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap dan seumumnya di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam.

Article 8 CLOSING

1. *In the event of a dispute or disagreement between the parties, the parties agree that, in principle, the dispute will be resolved by consensus with regard to the provisions of legislation in force.*
2. *This Cooperation Agreement as well as the consequences that may arise, the parties agreed to choose the residence of the general and permanent laws in Batam District Court Office.*

Demikian Kesepakatan Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing sama bunyinya dan memiliki kekuatan hukum yang sama. Para pihak dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami isi yang terkandung di dalamnya serta membubuhkan tanda-tangan dan cap resmi institusi dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga sebagai tanda Kesepakatan Kerja sama ini mengikat kedua pihak.

This Cooperation Agreement is made in duplicate 2 (two) each of which sound the same and have the same legal force. The parties have also claimed to have read and understood the contents contained therein and affixing signatures as well as official institution stamp knowingly and without coercion from any party as well as a sign Cooperation Agreement is binding on both parties.

**PIHAK KESATU
FIRST PARTY**


(Supardi, M.Pd.)

**PIHAK KEDUA
SECOND PARTY**


(Yeyen Heryawan, S.ST.Par.)

Lampiran Kamuella Villas

No	Periode	Jumlah	NIM	Nama mahasiswa
1	Januari - Juli 2023	1	2019030059	Syifa Nuraini